



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUDDIN
2. Jabatan : AUDITOR PERTAMA
3. NHK : 490288

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 293.790.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 457 m2/125 m2 di KAB / KOTA MAROS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 22.850.000
2. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA MAROS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 13.500.000
3. Tanah Seluas 1036 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 20.720.000
4. Tanah Seluas 2540 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. Tanah Seluas 1034 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 20.680.000
6. Tanah Seluas 306 m2 di KAB / KOTA MAROS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 15.300.000
7. Tanah Seluas 1537 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 30.740.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 17.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 5D9 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 78.700.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	37.200.941
F. HARTA LAINNYA	Rp.	35.000.000
Sub Total	Rp.	461.690.941
III. HUTANG	Rp.	213.331.008
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	248.359.933

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.